



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

### NOMOR 19 TAHUN 2011

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang umum perlu pengaturan Izin Trayek;
  - bahwa pengaturan tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 1999, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undangí í í í í ..

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 265, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Tahun 2006 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan  
BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang hari
4. Pejabat adalah Pegawai Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun berjadwal dalam wilayah Daerah.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Angkutan Umum adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
12. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

13. Badaní í í í í í í í í ..

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap;
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang Pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah;
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
19. Surat Pendaftaran Objek retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukantagih retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayaran angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayaran angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawas dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

(2) Besarnya í í í í í í í í

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut:

a. Untuk Angkutan Pedesaan dalam Kota Muara Bulian

1. 1 s/d 8 orang...í í í í . Rp. 319.000,-/kendaraan/5 Thn
2. 9 s/d 15 orangí í í ...í . Rp. 372.000,-/kendaraan/5 Thn
3. 16 s/d 25 orangí í í ..í .. Rp. 484.000,-/kendaraan/5 Thn
4. Lebih 25 orangí í í ..í .. Rp. 638.000,-/kendaraan/5 Thn

b. Untuk Angkutan Pedesaan Kabupaten Batang Hari

1. 1 s/d 8 orangí í í í .... Rp. 213.000,-/kendaraan/5 Thn
2. 9 s/d 15 orangí í í í í Rp. 284.000,-/kendaraan/5 Thn
3. 16 s/d 25 orangí í í í í Rp. 379.000,-/kendaraan/5 Thn
4. Lebih 25 orangí í í í í Rp. 490.000,-/kendaraan/5 Thn

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Jangka retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### KETENTUAN IZIN

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum di Daerah wajib memiliki Izin Trayek dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, bentuk, ukuran dan isi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Izin Trayek diberikan berdasarkan atas azas domisili hukum kendaraan menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Masaí í í í í ..

- (2) Masa berlaku Izin Trayek adalah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang Izin Trayek, harus melakukan pembaharuan Kartu Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud, pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemegang Izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama, Pemegang Izin Trayek harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 15**

- (1) Izin Trayek tidak berlaku karena :
  - a. telah berakhirnya usaha angkutan yang bersangkutan;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pemegang izin meninggal dunia; dan
  - d. pencabutan oleh Bupati.
- (2) Izin Trayek dapat dicabut apabila :
  - a. perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya izin trayek;
  - b. pemegang izin trayek tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin trayek; dan
  - c. alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum.

### **BAB IX**

#### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, Tempat pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV í í í í í í í í ..

## **BAB XIV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusani í í í í í ..

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertuang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kepada wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan trayek angkutan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan
- (2) Bila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## **BAB XIX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Selain Pejabat Umum, Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta.....

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksa sedang berlansung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 32**

Dalam hal wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi Pidana**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1999 Seri B Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 19 Oktober 2011  
**BUPATI BATANG HARI**

ttd

**H.A. FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 19 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**YAZIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**TAHUN 2011 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 19 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Izin Trayek tergolong salah satu Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Usaha.

**II. PENJELASAN PASAL-PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 í í í í í í í í .

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan Penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)í í í í í í í í í

- Ayat (4)
  - Cukup Jelas
- Ayat (5)
  - Cukup Jelas
- Ayat (6)
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup Jelas
- Pasal 23
  - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas
- Pasal 26
  - Cukup Jelas
- Pasal 27
  - Cukup Jelas
- Pasal 28
  - Cukup Jelas
- Pasal 29
  - Cukup Jelas
- Pasal 30
  - Cukup Jelas
- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Cukup Jelas
- Pasal 35
  - Cukup Jelas